

# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI



NO : 2

2004

SERI : D

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR : 2 TAHUN 2004

TENTANG

PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2003

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2003 perlu dilakukan perhitungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. bahwa hasil perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
  3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
  4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);

5. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Tahun 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 110 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara nomor 4138 );
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 29 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2001 Nomor 13 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2003 Nomor 1 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2003 Nomor 3 Seri D);
21. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 08/KEP/170-DPRD Tahun 2003 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2003.

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 Sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 617.527.318.447,41
b. Belanja	<u>Rp. 615.168.210.456,76</u>
Surplus	Rp. 2.359.107.990,65
c. Pembiayaan	
- Penerimaan	Rp. 159.088.622.477,95
- Pengeluaran	<u>Rp. 161.447.770.468,60</u>
Defisit	Rp. 2.359.107.990,65

## Pasal 2

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 52.323.656.228,41 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp. 565.203.662.219,00
b. Realisasi	<u>Rp. 617.527.318.447,41</u>
Selisih lebih	Rp. 52.323.656.228,41

(2) Selisih anggaran dengan realisasi Belanja sejumlah Rp. (72.625.384.198,03) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Belanja setelah perubahan	Rp. 687.793.594.654,79
b. Realisasi	<u>Rp. 615.168.210.456,76</u>
Selisih Kurang	Rp. (72.625.384.198,03)

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus sejumlah Rp. 124.949.040.426,44 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp. 122.589.932.435,79
b. Realisasi	<u>Rp. 2.359.107.990,65</u>
Selisih lebih	Rp. 124.949.040.426,44

(4) Selisih anggaran dengan realisasi Pembiayaan defisit sejumlah Rp. 124.949.040.426,44 dengan rincian sebagai berikut:

a. Penerimaan	
1) Setelah Perubahan	Rp. 155.179.932.435,79
2) Realisasi	<u>Rp. 159.088.662.477,95</u>
Selisih lebih	Rp. 3.908.730.042,16

b. Pengeluaran	
1) Setelah Perubahan	Rp. 32.590.000.000,00
2) Realisasi	<u>Rp. 161.447.770.468,60</u>
Selisih kurang	Rp. 128.857.770.468,60

## Pasal 3

(1) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, posisi keuangan pada tanggal 31 Desember Tahun 2003 Yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebagai berikut:

a. Jumlah Aktiva	Rp. 691.741.570.314,35
b. Jumlah Utang	Rp. 15.264.483.862,87
c. Jumlah Ekuitas dan Dana	Rp. 676.477.086.451,48

(2) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Saldo Kas Daerah pada tanggal 31 Desember Tahun 2003 Yang dituangkan dalam Laporan Aliran Kas Sejumlah Rp. 115.547.220.795,53 dengan rincian sebagai berikut:

a. Saldo Kas 1 Januari	Rp. 152.560.951.698,79
b. Jumlah penerimaan kas	<u>Rp. 611.544.654.840,15</u>
	Rp. 764.105.606.538,94
c. Jumlah pengeluaran kas	<u>Rp. 648.558.385.743,41</u>
d. Saldo Kas 31 Desember 2003	Rp. 115.547.220.795,53

#### Pasal 4

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan lebih lanjut tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yaitu:

1. Lampiran I : Laporan Perhitungan APBD
2. Lampiran II : Nota Perhitungan APBD
3. Lampiran III : Laporan Aliran Kas
4. Lampiran IV : Neraca Daerah

#### Pasal 5

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .

#### Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 10 Mei 2004

BUPATI BEKASI,

t.t.d

Drs. H.M. SALEH MANAF

Peraturan Daerah ini disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi dengan Keputusan Nomor 14 / KEP / 170 - DPRD/ 2004 tanggal 10 Mei 2004

Diundangkan di Bekasi  
Pada tanggal 14 Mei 2004

SEKRETARIS DAERAH,



Drs. H.R. KERRY KOESAERI S, M.Si

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2004 NOMOR 2 SERI D